

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK HUGO
BOSS DARI TINDAKAN PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST
DAN PUTUSAN NOMOR : 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RIZKY PERMANA

11327103475

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK HUGO
BOSS DARI TINDAKAN PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 01/PDT.SUS-MERЕК/2019/PN.NIAGA.JKT.PST
DAN PUTUSAN NOMOR : 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIZKY PERMANA

11327103475

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1441 H/2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor : 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”*

yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Permana
 Nim : 11327103475
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Firdaus, SH.,MH

NIP : 190618021994031002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK HUGO BOSS DARI TINDAKAN PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01/PDT.SUS.MERЕК/2019/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR : 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)** yang ditulis oleh :

Nama : RIZKY PERMANA
NIM : 11327103475
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Sistem Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Basir, S. HL., MH

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
H. Mhd, Kastulani, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizky Permana, (2020): Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan Nomor:01/Pdt.SusMerek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor : 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017).

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain. Terdapat pelaku usaha yang beritikad tidak baik dengan melakukan peniruan merek. Biasanya merek yang sering di langgar haknya yaitu merek terkenal, dimana merek terkenal ini sangat banyak peminatnya di kalangan masyarakat konsumen, hal ini mendorong pelaku usaha yang beritikad tidak baik melakukan kecurang. Yang kerap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal yaitu merek Hugo Boss asal Metzingen Jerman.

Pelanggaran merek Hugo Boss terjadi di Indonesia, dimana pelanggaran tersebut sudah beberapa kali terjadi. Salah satunya dilakukan oleh Teddy Tan yang bertempat tinggal di Jakarta Utara, pendaftaran merek Hugo yang dilakukannya tanpa seijin dari Hugo Ferdinand Boss. Pendaftaran tersebut di daftarkan melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah di perpanjang masa pendaftarannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss terhadap pelanggaran merek dan bagaimana akibat hukum dari putusan pelanggaran merek.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data hukum sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung dengan membandingkan norma dan kaidah yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss terhadap pelanggaran merek yaitu dengan perlindungan hukum preventif, bersifat pencegahan dimana perlindungan ini didasari oleh peraturan Undang-undang, Perjanjian TRIP's, Konvensi Paris dan melalui pendaftaran merek dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Walaupun terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan juga putusan pengadilan, pelanggaran terhadap Merek Hugo Boss masih terus terjadi. Akibat hukum dari putusan pelanggaran merek terdapat beberapa akibat hukum yaitu; pembatalan pendaftaran merek, berakhirnya perlindungan hukum tergugat dan pengakuan kepemilikan merek terkenal Hugo Boss.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK HUGO BOSS DARI TINDAKAN PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01/PDT.SUS-MERЕК/2019/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR : 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)**, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaa'hi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah mendukung dan memotivasi penulis, serta do'a dari pihak yang terkait, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua orangtua penulis yang tercinta Ayahanda Syafriadi dan Ibunda Yusniwati yang telah memberikan do'a, motivasi, kasih sayang, dan pengertian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. KH. Akmad Mujahidin, MAg . selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum beserta jajarannya, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL(Pembantu Dekan I), Bapak Dr. Wahidin, s.Ag., M.Ag (Pembantu Dekan II), dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA (Pembantu Dekan III) yang mempermudah proses skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH.,MH, dan Sekertaris Jurusan Ibu Wulandari.

5. Ibu Lysa Angraini, SH.,MH selaku dosen Pembimbing Akademis yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

6. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penyusunan skripsi.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau.

Adikku Ferry Chandara, om Andry Putra (Oppa Andra) dan adek Sari Tri Rahayu , terima kasih atas do'a dan motivasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis selama penyelesaian skripsi ini.
11. Rekan-rekan Kosanproject, Angga Kurniawan, Fikri Adrian, Rama Akbar, Juan Pranata Kresna, Rizky Ramadhan yang memberikan support kepada penulis.
12. Owner KepitingPKU Nefti Ananda dan Rafisha Nanda, Owner Roro Catring & Wedding Organizer om Anjas dan om Supri, dan rekan-rekan Aerofood Pekanbaru yang selalu memberikan motivasi dan do'anya kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang ikut serta dalam mempelancar penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat kelak, Aamiin.

Penulis tak luput dari suatu kesalahan dalam penulisan sehingga penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Penulis,

Rizky Permana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Metode Penarikan Kesimpulan	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Hugo Boss	16
B. Produk	18
C. Merek Hugo Boss beserta Variasinya	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan hukum	27
2. Tujuan Perlindungan Hukum	28
B. Hak Atas Kekayaan Intelektual	30
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	30
2. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual	31
3. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual	32
C. Merek	34
1. Pengertian Merek	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek	35
3. Jenis-jenis Merek	37
4. Fungsi.....	37
5. Merek Terkenal	39
6. Persyaratan Merek.....	39
7. Permohonan Pendaftaran Merek.....	40
8. Daftar Kelas barang	41
9. Jangka Waktu Perlindungan Merek	47
10. Penghapusan atau Pembatalan Merek Terdaftar.....	48
D. Pelanggaran Merek	49
1. Pelanggaran Hak Merek.....	49
2. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya.....	51
E. Prosedur Penyelesaian Sengketa	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss Dari Tindakan Pelanggaran Merek.....	57
B. Akibat Hukum Dari Putusan Pelanggaran Merek Hugo Boss.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain¹.

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada suatu produk, tetapi bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek hanya benda *immaterill* yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan *immaterial*.².

Sebagai salah satu wujud karya intelektual, merek memiliki peranan penting bagi kelancaran perdagangan barang dan jasa yang merupakan pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

¹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group), h. 50.

²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), h. 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng *reputasinya*. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha³.

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan menghindari tindakan pelanggaran merek maka pemilik merek harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak atas merek agar diakui dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah atau Negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jendral

³Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra, 2015), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi⁴.

Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen⁵.

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain⁶.

Penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain bertujuan untuk

⁴Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h. 79.

⁵Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 89.

⁶*Ibid*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar agar terhindar dari suatu pelanggaran merek yang dapat merugikan pemegang hak merek.

Kalau hak atas merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek⁷. Perlindungan atas merek atau hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek⁸.

Permasalahan-permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih terjadi, permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan merek terkenal. Definisi atau kriteria tentang Merek Terkenal (*Well-known mark*) diserahkan kepada masing-masing Negara anggota Konvensi Paris, pengertian merek terkenal di Indonesia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa :

“Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar keluar Negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara.”

⁷Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 86.

⁸Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merek terkenal (*well-known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada dibawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen⁹.

Merek terkenal (*well-known marks*) sering dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan merek terkenal. Peniruan merek terkenal dilakukan untuk barang sejenis dan tidak sejenis.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada merek terkenal (*well-known marks*). Merek terkenal dilihat berdasarkan reputasi dan kemasyhuran merek tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum¹⁰.

Salah satu pelanggaran merek sering terjadi pada merek Hugo Boss milik seorang pengusaha asal jerman, yang mana menghasilkan berbagai produk berupa pakaian laki-laki, pakaian wanita, tas dan lain-lainnya. Hugo Boss ini suatu perusahaan yang berdiri pada tahun 1924 sebagai brand ternama yang banyak diminati masyarakat dengan perlindungan hukum sebagai merek terkenal. Dengan terkenalnya suatu brand Hugo Boss ini dapat memicu atau muncul tindakan pelanggaran merek dengan berbagai bentuk

⁹Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 87.

¹⁰Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), h. 312-313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu pendaftaran merek dengan itikad tidak baik pada Direktorat Jendral yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Hugo Boss.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak merek dan menimbulkan kebingungan konsumen dalam memilih suatu produk.

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik ini menimbulkan kerugian kepada pemilik merek Hugo Boss selain konsumen yang tidak teliti terhadap produk yang *original* dengan yang palsu merek Hugo Boss membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama agar mereknya tersebut dapat dikenal dan dipercaya konsumen sampai saat ini.

Pihak Hugo Boss pernah menggugat saudara Teddy Tan yang beralamat di jalan Pluit Kencana Raya No 95, RT 009 RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, perihal penggugatan tersebut Karena telah mendaftarkan kepemilikan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Hugo Boss yaitu merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat dikelas 25 dengan Nomor Perpanjangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001, merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008, merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012, dan Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010.

Pihak Hugo Boss mengajukan gugatan Karena pendaftaran merek saudara Teddy Tan yang disengketakan tersebut telah bertentangan / melanggar peraturan perundang-undangan karena memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik penggugat.

Yang menjadi dasar gugatan Hugo Boss terhadap Teddy Tan adalah keberatan atas pendaftaran merek yang dilakukan pihak Teddy Tan dan meminta pembatalan atas pendaftaran merek tersebut¹¹. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017 dan membatalkan merek Hugo Sport milik Teddy Tan karena menyerupai merek terkenal milik Hugo Ferdinand Boss dalam tahap kasasi.

Kemudian Hugo Boss melakukan gugatan lagi pada tahun yang berbeda atas pendaftaran merek oleh Teddy Tan, yang mana pada merek yang didaftarkan oleh pihak Teddy Tan terdapat persamaan pada pokok atau

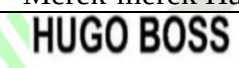
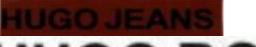
¹¹Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan dengan merek tergugat. Merek yang digugat oleh Hugo Boss adalah merek Hugo Feminine atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014, merek Hugo Jeans atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 juli 2015, dan merek Hugo Boy atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 juli 2015. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst¹².

Persama merek pada merek Hugo Boss

Merek-merek Hugo Boss Penggugat	Merek-merek Hugo Tergugat
      	       

¹²Lihat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Jkt.Pst

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merek-merek Hugo Boss Penggugat	Merek-merek Hugo Tergugat
BOSS HUGO BOSS HUGO BOSS HUGOCREATE	HUGO FEMININE 

Keterangan unsur persamaan sebagai berikut :

1. Penggunaan kata yang sama, yaitu sama-sama menggunakan kata “HUGO” di dalam mereknya;
2. Penggunaan cara, susunan huruf dan/atau susunan penulisan kata yang sama, baik pada kata “HUGO” dan “S-E-L-E-C-T-I-O-N (*similarity of combination*);
3. Persamaan bunyi dan penggunaan unsur kata yang sama pada saat menyebutkan kata “HUGO” dan “SELECTION” (*similarity of sound*).

Pelanggaran merek terutama pada Merek Hugo Boss terus dilakukan, pelanggaran merek dilakukan secara sengaja tanpa hak mendaftarkan merek yang sama tanpa sepengetahuan pemilik merek Hugo Boss dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Walaupun dalam putusan mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah di tetapkan bahwa merek Hugo Boss adalah merek terkenal (*well-known marks*) yang dilindungi tetapi masih sering terjadi pelanggaran merek dan masih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beredar produk-produk yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Hugo Boss.

Berdasarkan dari kasus seperti yang dijelaskan di atas penulis ingin membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang merek, oleh karena itu penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan fokus kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya tentang perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia meskipun telah dikeluarkannya putusan mengenai kepemilikan merek Hugo Boss oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek ?
2. Apa akibat hukum dari putusan pelanggaran merek Hugo Boss ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pelanggaran merek Hugo Boss.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum bisnis.
- c. Dapat dijadikan perbandingan dan acuan bagi yang melakukan penelitian.

C. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan¹³. Yang diteliti adalah bahan pustaka

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau data hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi, berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, berupa buku-buku, makalah maupun karangan ilmiah tentang merek.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum) dan ansiklopedia¹⁴.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sendiri. Dengan menggunakan analisis yuridis yaitu menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian berupa berkas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017. Dengan menggunakan metode seperti penafsiran dengan mengaitkan norma, asas, dan kaidah yang mengaturnya, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat dengan perbandingan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang ada.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

- a. Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan *TRIPs* (Trade Related Aspect of Intellectual Property).
- b. Pendekatan Kasus, skripsi ini menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 antara Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co. Kg. (penggugat) melawan Teddy Tan (Tergugat) dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst antara Hugo Boss Trade Mark Managrment Gmbh Co. Kg. (penggugat) melawan Teddy Tan (tergugat).

- c. Pendekatan konseptual, dengan menggunakan beberapa definisi berdasarkan Undang-undang dan pendapat para ahli berkaitan dengan skripsi ini.

Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis. Kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian, peneliti membagi sistematis penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Penarik Kesimpulan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran umum Sejarah Singkat Hugo Boss, Produk dan Merek Hugo Boss beserta Variasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Pelanggaran Merek dan Prosedur Penyelesaian Sengketa.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri atas perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek (Studi kasus pelanggaran merek Hugo Boss) dan akibat hukum dari putusan pelanggaran merek Hugo Boss.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari analisa pembahasan dan juga beberapa saran yang bersifat konkrit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A Sejarah Singkat Hugo Boss

Hugo Boss AG, sering disebut Boss, adalah rumah mode mewah Jerman yang berkantor pusat di Metzingen pada tahun 1923. Pada tahun 1924 Hugo Boss memulai pabrik bersama dengan dua mitra, perusahaan memproduksi kemeja, jaket, pakaian kerja, pakaian olahraga, dan jas hujan¹⁵. Karena iklim ekonomi Jerman pada saat itu Boss terpaksa bangkrut pada tahun 1931, ia mencapai kesepakatan dengan para kreditornya dengan enam mesin jahit untuk memulai lagi.

Pada tahun yang sama Hugo Boss menjadi anggota Partai Nazi menerima nomor keanggotaan 508 889 dan anggota sponsor “*Forderndes Mitglied*” dari *Schutz Staffel* (SS), dia juga bergabung dengan *Front* Buruh Jerman pada tahun 1936, Asosiasi Perlindungan Udara Reich pada tahun 1939, dan Kesejahteraan Rakyat Sosialisasi Nasional pada tahun 1941. Hugo Boss juga anggota *Reichs Kriegerbund* dan *Reichs bund*, setelah bergabung dengan organisasi-organisasi ini penjualannya meningkat dari \$ 26.993 dolar AS pada tahun 1932 menjadi lebih dari \$ 3.300.000 pada tahun 1941. Meskipun Hugo Boss mengklaim dalam iklan 1934-1935 bahwa telah menjadi pemasok untuk Sosialis Nasional berseragam sejak 1924, kemungkinan dia tidak mulai memasok sampai 1928. Ini adalah tahun dia

¹⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss. Diakses pada hari senin, 23 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadipemasok seragam *Reichs Zeugmeistere*, untuk *Sturmabteilung* (SA), *Schutzstaffel*, Pemuda *Hilter*, Korp Motor Sosialis Nasional, dan organisasi partai lainnya.

Pada kuarter ketiga 1932 seragam SS serba hitam dirancang oleh anggota SS *Karl Diebitsch* (artis) dan *Walter Heck* (Desainer grafis). Perusahaan Hugo Boss adalah salah satu perusahaan yang memproduksi seragam hitam ini untuk ss pada tahun 1938, perusahaan itu focus pada memproduksi seragam *Wehrmacht* dan kemudian juga seragam untuk *Waffen-SS*.

Selama perang Dunia kedua, Hugo Boss memperkerjakan 140 pekerja paksa, yang sebagian besar adalah perempuan. Selain pekerja-pekerja ini, 40 tawanan perang Prancis juga bekerja untuk perusahaan secara singkat antara Oktober 1940 sampai April 1941, menurut sejarawan Jerman Henning Kober para manager perusahaan Hugo Boss adalah kaum sosialis Nasional yang besemangat semuanya pengagum Adolf Hitler pada tahun 1945.

Hugo Boss meninggal pada tahun 1948, tetapi usahanya bertahan. Pada tahun 2011 perusahaan mengeluarkan pernyataan “penyesalan mendalam kepada mereka yang menderita kerugian atau kesulitan di pabrik yang dijalankan oleh Hugo Boss di bawah pemerintahan Sosialis Nasional.

Sebagai hasil dari larangan boss untuk berbisnis menantunya Eugen Holy mengambil alih kepemilikan dan menjalankan perusahaan pada tahun 1950, setelah periode memasok seragam kerja, perusahaan menerima pesanan pertama untuk pakaian pria. menghasilkan ekspansi menjadi 150 karyawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada akhir tahun. Pada tahun 1960 perusahaan memproduksi jas jadi, pada tahun 1969 Eugen pensiun meninggalkan perusahaan kepada putra-putranya Jochen dan Uwe yang mulai pengembangan internasional. Pada tahun 1970 jas bermerek Boss pertama diproduksi dengan merek tersebut menjadi merek dagang terdaftar pada tahun 1977, ini diikuti oleh mulainya hubungan panjang perusahaan dengan motor sport, mensponsori pembalap Formula Satu Niki Lauda, dan kemudian tim balap McLaren.

Pada tahun 1984 wewangian bermerek Boss pertama kali muncul, ini membantu perusahaan mendapatkan pertumbuhan yang diperlukan untuk *listing* di Bursa Efek Frankfurt tahun berikutnya. Merek memasuki dunia golf dengan mensponsori Bernhard Langer pada tahun 1986 dan memasuki dunia tenis dengan mensponsori Piala Davis pada tahun 1987. Pada tahun 1989 Boss meluncurkan kacamata hitam berlisensi pertamanya, akhir tahun perusahaan itu dibeli oleh kelompok Jepang.

Hugo Boss memiliki sedikitnya 6.102 poin penjualan di 124 Negara, memiliki lebih dari 364 toko, 537 toko monobrand, dan lebih dari 1.000 toko milik waralaba.

Produk

Hugo Boss merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang, berupa produk-produk pakaian termasuk pakaian termasuk sepatu bot, sepatu-sepatu, dan sandal, segala macam pakaian untuk wanita, pria, dan anak-anak, kaos kaki dan kaos panjang, penutup kepala, pakaian dalam, pakaian malam, baju renang, mantel mandi, ikat pinggang, scarves dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syal, asesoris, scarves penutup kepala, scarves untuk leher, scarves berbentuk segitiga untuk di bahu, dasi, sarung tangan, produk tas, koper, dompet, kulit dan kulit imitasi, kulit-kulit halus, payung-payung hujan, payung-payung matahari, ban dari kulit, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pakaian kuda, dan pelana, dompet untuk tempat kunci, tas-tas kecantikan, tas-tas tangan, tas-tas berbentuk map, tas-tas untuk olahraga, tas-tas untuk alat-alat main, barang-barang tenunan, tekstil, handuk, selimut, kain sprei, sapu tangan dan selendang, minyak wangi, minyak rambut, bedak wangi, krem muka, krim kulit, shampoo, tapal gigi, sabun cuci, sabun wangi, dan obat keriting rambut, perlengkapan untuk mata dan bagian-bagiannya, asbak, mainan-mainan, alat-alat senam dan olahraga khususnya ski, peralatan golf dan raket tenis, bola-bola, perlengkapan senam dan olahraga (dikecualikan pada pakaiannya), perhiasan-perhiasan dan dekorasi untuk pohon natal di berbagai Negara¹⁶.

Ada dua merek inti, Boss dan Hugo. Kisarannya adalah¹⁷:

1. Boss, yang mencakup pakaian pria (1970) dan pakaian wanita (2000);
2. Boss Orange, yang mencakup pakaian pria (1999) dan pakaian wanita (2005). Baris ini diluncurkan kembali pada tahun 2010 sebagai pakaian kasual berbasis denim, dari koleksi musim semi/musim panas 2018, Boss Orange akan dikenal sebagai Boss Casual;
3. Boss Green, yang sebelumnya dikenal sebagai Boss Sport, termasuk pakaian aktif gaya golf di pakaian pria (2003) dan pakaian wanita (2010),

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017

¹⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari koleksi musim semi / musim panas 2018, Boss Green akan dikenal sebagai Boss Athleisure;

4. Hugo, yang mencakup pakaian pria (1993) dan pakaian wanita (1998).

Produk diproduksi di berbagai lokasi, termasuk lokasi produksi perusahaan sendiri di Metzingenv Jerman, Morrovalle Italia, Radom Polandia, Izmir Turki dan Cleveland Amerika Serikat. Hogo Boss telah berinvestasi dalam teknologi untuk program buataannya menggunakan mesin untuk hamper semua penjahit yang dibuat secara tradisional dengan tangan.

Hugo Boss memiliki perjanjian lisensi dengan berbagai perusahaan untuk menghasilkan produk bermerek Hugo Bos, ini termasuk perjanjian dengan Samsung, HTC dan Huawei untuk memproduksi ponsel Nike Inc untuk memproduksi peralatan olahraga, CWF *Children World Wide Fashion* SAS untuk memproduksi pakaian anak-anak, Coty menghasilkan wewangian dan perawatan kulit, movando untuk memproduksi jam tangan, dan safilo memproduksi kacamata hitam dan kacamata hitam.

Merek Hugo Boss Beserta Variasinya

Berikut merupakan merek Hugo Boss beserta variasinya yang terdaftar di Indonesia sebagai berikut:

1. Kelas 25

1.1 Merek : HUGO HUGO BOSS

Tanggal penerimaan awal : 4 September 1998

Tanggal perpanjangan : 13 Februari 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000193185 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 445568 tertanggal 16 Mei 2000)

1.2 Merek : **HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 4 September 1998

Tanggal perpanjangan : 13 Februari 2009

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000193186 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 445409 tertanggal 11 Mei 2000)

1.3 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 4 September 1998

Tanggal perpanjangan : 13 Februari 2009

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000193183 (merupakan perpanjangan dari sertifikat n0. 487580 tertanggal 29 agustus 2001)

1.4 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 4 September 1998

Tanggal perpanjangan : 16 April 2009

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000193185 (merupakan perpanjangan dari sertifikat n0. 493454 tertanggal 16 November 2001)

1.5 Merek : **HUGO HUGO BOSS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal penerimaan awal : 11 JUNI 2001

Tanggal perpanjangan : 14 September 2011

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000321781 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 563385 tertanggal 18 Februari 2004)

2. Kelas 34

2.1 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 27 Agustus 1998

Tanggal perpanjangan : 20 April 2010

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000244049 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 483455 tertanggal 16 Juli 2001)

3. Kelas 35

3.1 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 6 Juli 1993

Tanggal perpanjangan : 16 Desember 2013

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000403729 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 539405 dan 311477 tertanggal 14 September 1994)

4. Kelas 18

4.1 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 27 Agustus 1998

Tanggal perpanjangan : 20 April 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000244048 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 442165 tertanggal 8 Maret 2000)

5. Kelas 9

5.1 Merek : **HUGO**

Tanggal penerimaan awal : 15 April 2016

Tanggal perpanjangan : 11 Maret 2024

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000527450

5.2 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 27 Agustus 1998

Tanggal perpanjangan : 20 April 1010

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000244051 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 444716 tertanggal 19 April 2000)

5.3 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 19 Oktober 1998

Tanggal perpanjangan : 13 Februari 2009

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000193184 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 455029 tertanggal 18 Oktober 2000)

5.4 Merek : **HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 17 Juni 2008

Tanggal perpanjangan : 21 Januari 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000233768

6. Kelas 3

Merek : **HUGOCREATE**

Tanggal penerimaan awal : 3 Juni 2009

Tanggal perpanjangan : 31 Desember 2010

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000286335

7. Kelas 28

7.1 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 27 Agustus 1998

Tanggal perpanjangan : 20 April 2010

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000244053 (merupakan perpanjangan
dari sertifikat no. 442167 tertanggal 8
Maret 2000)

7.2 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 27 Agustus 1998

Tanggal perpanjangan : 20 April 2010

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000244053 (merupakan perpanjangan
dari sertifikat no. 442167 tertanggal 8
Maret2000)

8. Kelas 16

Merek : **HUGO BOSS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal penerimaan awal : 16 September 2010

Tanggal perpanjangan : 18 November 2011

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000339006

9. Kelas 14

9.1 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 27 Agustus 1998

Tanggal perpanjangan : 16 April 2009

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000200743 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 497059 tertanggal 23 januari 2002

9.2 Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 7 Desember 1993

Tanggal perpanjangan : 23 Oktober 2013

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000041772 (merupakan perpanjangan dari sertifikat no. 330827 tertanggal 5 April 1995)

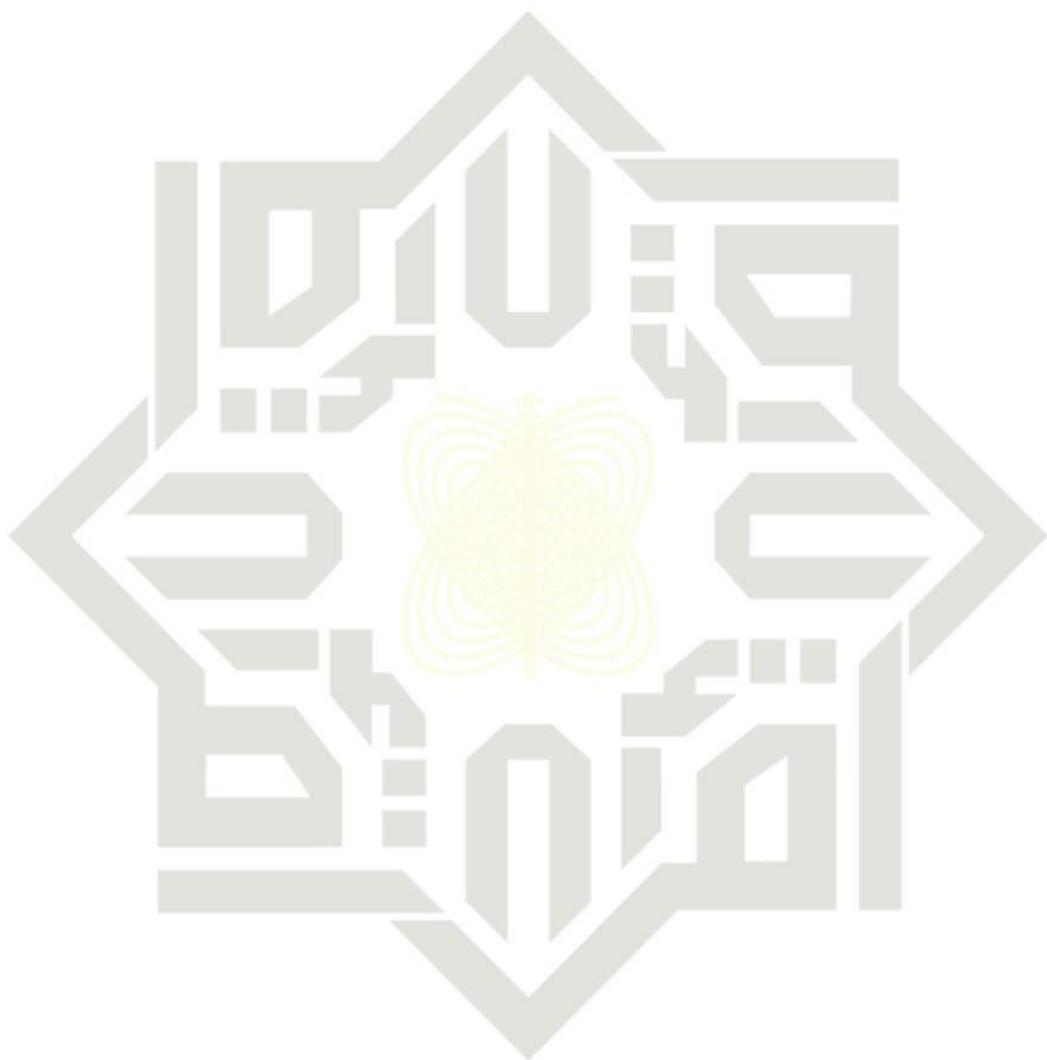
10. Kelas 42

Merek : **BOSS HUGO BOSS**

Tanggal penerimaan awal : 6 Juli 1993

Tanggal perpanjangan : 16 Desember 2013

No. Pendaftaran/Sertifikat : IDM000403715 (merupakan perpanjangan
dari sertifikat no. 539404 dan 309785
tertanggal 15 Agustus 1994)



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan rangkaian dari kata “perlindungan” dan kata “hukum”. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi¹⁸.

Hukum menurut R. Soeroso adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya¹⁹.

Sedangkan menurut Kamus Hukum, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, Undang-undang, Ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani kedalam Undang-undang²⁰.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h.674.

¹⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 14.

²⁰ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika), Edisi Lengkap, h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi²¹.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah²².

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap suatu badan-badan dan perseorangan dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik merek seperti pelanggaran merek dan persaingan usaha yang tidak sehat yaitu peniruan, pemalsuan, pemakaian tanpa hak dan penjiplakan. sehingga mereka yang taat hukum mendapatkan perlindungan atas merek tersebut.

2. Tujuan Perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap HAKI secara umum bertujuan untuk:²³

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya;
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka;

²¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2010), h. 50.

²³ Iswi Haryani, *Op. Cit.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas;
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat;
- e. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif;
- f. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia;
- g. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas;
- h. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual;
- i. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa;
- j. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
- k. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HAKI, sehingga dapat menjamin bahwa HAKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak;
- l. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis;
- m. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HAKI;
- n. Merangsang terciptanya alih informasi dan ahli teknologi;
- o. Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HAKI; dan
- q. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

B. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual atau HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dapat di artikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi²⁴.

Pendapat lain mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan atau penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis²⁵.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h.2.

²⁵ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI, sebagai cara untuk menyeimbangi kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan prinsip²⁶:

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan;

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat;

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian

²⁶ *Ibid*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradapan, dan martabat manusia;

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

3. Jenis-jenis Hak atas Kekayaan Intelektual

a. Hak Cipta (*copyrights*)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ddengan ketentuan peraturan peprundang-undangan²⁷.

b. Hak Paten (*patent*)

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya²⁸.

c. Merek (*trademark*)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau

²⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa²⁹.

d. Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan³⁰.

e. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

f. Indikasi Geografis (*geographical indications*)

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁰ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 butir 1)³¹.

C. Merek

1. Pengertian Merek

Pengertian merek menurut Harsono Adisumarto, merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan³².

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan merek sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada

³¹ Iman Sjahputra, *op. cit.*, h. 164.

³² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya³³.

Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa merek adalah pembeda suatu produk dan atau jasa yang diproduksi dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Merek juga sebagai jati diri dari perusahaan untuk menjaga kualitas yang dihasilkan dari produksinya, sehingga konsumen dapat membedakan merek yang satu dengan yang lainnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek

Bagi dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek juga

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, h. 674.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa.

Berasarkan alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap merek dibutuhkan karena tiga hal³⁴:

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
- c. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merekusaha mereka.

Pengertian perlindungan hukum terhadap merek merupakan perbuatan yang melindungi hak-hak atas merek yang dimiliki oleh badan-badan atau individu tertentu dari tindakan pelanggaran merek yang dapat memberikan kerugian terhadap pemilik hak merek tersebut.

³⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Bena*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Istisia, 2010), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-Jenis Merek

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa merek meliputi:

a. Merek Dagang

Merek dagang menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Fungsi

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu³⁵:

- a. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*) Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

³⁵ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*) Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barangbarangnya. Lambang dari mutu barng memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.
- c. Fungsi daya tarik dan promosi (*Promotion and Impression Function*) Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyedia. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *peoperty* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik³⁶

³⁶ Haris Munandar, MA, Sally Sitanggang, SH, *Op. Cit.*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Merek Terkenal

Pengertian merek terkenal di Indonesia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar keluar Negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik diwilayah Indonesia maupun di luar negeri³⁷

Kriteria merek terkenal menurut Venantia Sri Hadiarianti yaitu³⁸:

- a. Dasar pengetahuan masyarakat terhadap merek itu;
- b. Reputasi merek itu diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas;
- c. Pendaftaran merek dilakukan di beberapa Negara;
- d. Investasi perusahaan di Negara-negara lain.

6. Persyaratan Merek

Syarat mutlak yang harus dipeuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dengan lain perkataan tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan

³⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 210

³⁸ Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain³⁹.

7. Permohonan Pendaftaran Merek

Persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek di ajukan oleh pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik.

Pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, hal-hal yang harus dicantumkan dalam permohonan antara lain;

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- e. Label Merek;
- f. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
- g. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

³⁹ H. OK. Saidi, *op.cit.*, h. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek tersebut didaftarkan.

8. Daftar Kelas Barang

Kelas 1

Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, pupuk, komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematr zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan, zat-zat penyamak, perekat yang dipakaidalam industri.

Kelas 2

Cat-cat, pernis-pernis, lak-lak; bahan pencegah karat dan pelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah damar alam; logam dam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak, dan seniman.

Kelas 3

Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan untuk membersihkan, mengilatkan, membuang lemak dan menggosok: sabun-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabun, wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Kelas 4

Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri, bahan pelumas, komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5

sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur dan tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6

Logam biasa dan campurannya, bahan bangunan dari logam, bangunan dari logam yang dapat diangkat, bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api, kabel dan kawat dari logam, barang besi, benda-benda kecil dari logam besi, pipa dan tabung dari logam, lemari besi.

Kelas 7

Mesin-mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat), kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin penetas untuk telur.

Kelas 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), alat pemotong, pedang, pisau silet.

Kelas 9

Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan, penyelamatan, dan pendidikan, aparat untuk merekam, mengirim, atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam, mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukan kepingan logam ke dalamnya, mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer, aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10

Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, benda-benda ortopedik, bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11

Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12

Kendaraan-kendaraan aparat untuk bergerak di darat, udara atau air.

Kelas 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senjata api, amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil, bahan peledak, kembang api, petasan.

Kelas 14

Logam-logam mulia serta campurannya dan benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya, perhiasan, batu mulia, jam-jam, dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15

Alat-alat musik.

Kelas 16

Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak termasuk kelas-kelas lain.

Kelas 17

Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain.

Kelas 18

Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kuli-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas, payung-payung hujan, payung matahari dan tongkat, cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kuli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas 19

Bahan-bahan bangunan (bukan logam), pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen, bangunan yang dapat dipindah bukan dari logam, monumen-monumen bukan dari logam.

Kelas 20

Perabotan rumah, cermin, bingkai gambar, benda dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya atau dari plastik.

Kelas 21

Perkakas dan wadah untuk rumah tangga atau dapur, sisir dan bunga karang, sikat (kecuali kuwas), bahan pembuat sikat, benda untuk membersihkan, wol, baja, kaca setengah dikerjakan, gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22

Tambang, tali jala, tenda, tirai, kain terpal, layar, sak, dan kantong, bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik), serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23

Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24

Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, tilam tempat tidur dan meja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas 25

Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26

Renda-renda dan sulaman, pita-pita dan jalinan dari pita, kancing-kancing, kait dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum dan bungan buatan.

Kelas 27

Karpet-karpet, permadani, keset dan bahananyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin, hiasan gantung dinding.

Kelas 28

Mainan, alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29

Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah buahan, sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar, selai, saus dari buah-buahan, telur, susu dan hasil-hasil produksi susu, minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30

Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, moster, cuka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saus-saus, rempah-rempah, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk dan emping.

Kelas 31

Hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain; binatang hidup, buah-buahan dan sayuran segar, benih-benih; tanaman dan bunga alami, makanan hewan.

Kelas 32

Bir dan jenis bir, air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirop dan sediaan lainnya untuk membuat minuman.

Kelas 33

Minuman-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34

Tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api

9. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 35 ayat (2) mengatakan bahwa permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan juga masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Selanjutnya Pasal 36 dan Pasal 37 menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan merek disetujui jika merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa dan masih diproduksi atau diperdagangkan dengan melampirkan surat pernyataan. Permohonan perpanjangan akan ditolak apabila tidak memenuhi syarat dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

10. Penghapusan atau Pembatalan Merek Terdaftar

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum⁴⁰.

Dalam Pasal 72 butir 6 dan butir 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri atau dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

⁴⁰ Farida Hasyim, *Op.Ci.*, h.214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya dan benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan pendaftaran merek akan di catat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar umum Merek, Sertifikat merek dinyatakan tidak berlaku lagi.

D. Pelanggaran Merek

1. Pelanggaran Hak Merek

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut⁴¹:

- a. Praktik Peniruan Merek Dagang

⁴¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.357.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*Well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

b. Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

c. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan Dengan Sifat dan Asal Usul Merek

Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut⁴².

Prosedur Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa terhadap merek dilakukan beberapa bagian yaitu⁴³ :

1. Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2005), h. 16.

⁴³ *Ibid*, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memrintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

2. Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga

Pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

3. Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan kasasi. Ini berarti ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek tahap penyelesaian sengketa.

Pengajuan kasasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu tujuh hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi di terima oleh panitera.
6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewat jangka waktu penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, sedangkan yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama enam hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
10. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi tersebut kepada pemohon kasasi termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima.

Berdasarkan uraian tentang tata cara pengajuan kasasi di atas, dapat diketahui bahwa memori kasasi merupakan suatu keharusan bagi pemohon kasasi, sedangkan kontra memori kasasi hanya merupakan hak bagi termohon kasasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek dan akibat hukum dari pelanggaran merek Hugo Boss di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek terdapat 2 perlindungan yang diberikan yaitu Perlindungan hukum Preventif dan Perlindungan hukum Represif. Dimana perlindungan hukum Preventif meliputi Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Konvensi Paris (*Convention for the Protection of Industrial Property*), Perjanjian TRIP's (*The TRIP's Agreement*), dan melalui Pendaftaran Merek. Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum Represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk didalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi di Indonesia, meliputi Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan ke Pengadilan Niaga.

Walau sudah ada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Mahkamah Agung, perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Hugo Boss masih lemah, hal ini dapat dilihat dengan masih sering terjadi pelanggaran merek seperti: masih banyak beredar produk-produk Hugo dari pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

2. Akibat hukum dari pelanggaran merek Hugo Boss

Dengan di putuskan melalui putusan Pengadilan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 92 K/Pdt. Sus-HKI/2017 dan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST. terdapat beberapa akibat hukum yang timbul yaitu: Pembatalan Pendaftaran Merek-merek milik Teddy Tan, Berakhirnya Perlindungan Hukum Tergugat atau merek Hugo milik Teddy Tan, dan pengakuan kepemilikan merek Terkenal milik Hugo Ferdinand Boss terhadap Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya).

Saran

1. Diperlukannya ketelitian Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek mengenai nama, logo, termasuk desain merek apakah mempunyai persamaan dengan merek atau logo milik pihak

lain terkhususnya memiliki persamaan atau kemiripan dengan merek terkenal;

2. Hakim yang menangani kasus merek harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang merek agar dapat memeriksa dan menilai kasus dengan baik dan tepat, hakim dalam memeriksa suatu sengketa merek juga harus dapat memberikan penilaian dan perhatian yang menyeluruh dan lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Adrian Sutedi , *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Edisi Lengkap
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media, 2012
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group
- Irwani Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2005, Edisi Ketiga
- K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995
- K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 k/Pdt.Sus-Hki/2017.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Jkt.Pst

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013

Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra, 2015

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Arma Pustaka, 2010

Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003

Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010

Yahya Ahmad Zein, *Problematisasi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 2012

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran merek "Hugo" milik Tergugat telah beriktikad tidak baik/*bad faith* dan dapat menyesatkan masyarakat/*misleading and confusing* karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagai variasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek /2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal. 3 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai tersebut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta variasinya); milik Penggugat, sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek "Hugo" yang disengketakan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek "Hugo" yang disengketakan dari daftar umum merek sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
 - b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
 - c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
 - d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
 - e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
 - f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini, sehingga petitum ke- 12 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan seluruhnya maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal HUGO BOSS beserta segala variasi atas merek tersebut (in casu Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat);
3. Menyatakan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat sebagai merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah pertama kali di negara Indonesia pada tahun 1989;
4. Menyatakan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat sebagai merek terkenal;
5. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (in casu Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu:

Hal 216 Putusan No.01/Pdt.Sus.Merk/2019/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
- b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
- c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.

telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat;

6. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu:

- a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
- b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
- c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.

telah menyerupai nama orang terkenal dan/atau nama badan hukum Penggugat;

7. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu:

- a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
- b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
- c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.

Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

8. Menyatakan pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu:

- a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;

Hal 217 Putusan No.01/Pdt.Sus.Merk/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.
- telah didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik;
9. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan), yaitu:
 - a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.
 10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan) dari Daftar Umum Merek, yaitu:
 - a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.
 11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan merek-merek sebagaimana tersebut di bawah ini (*in casu* Merek Tergugat Yang Disengketakan) dalam Daftar Umum Merek, yaitu:
 - a. Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000411350 terdaftar tanggal 20 Maret 2014;
 - b. Merek HUGO JEANS atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000467976 tertanggal pendaftaran 29 Juli 2015; dan
 - c. Merek HUGO BOY atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000451163 tertanggal pendaftaran 15 Juli 2015.
 12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini:

Hal 218 Putusan No.01/Pdt.Sus.Merk/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami, Agustinus Setya Wahyu T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum. dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Titik Tejaningsih, S.H. M.Hum.

Agustinus Setya Wahyu T., S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Hal 219 Putusan No.01/Pdt.Sus.Merk/2019/PN.Jkt.Pst



BIOGRAFI PENULIS

Rizky Permana lahir pada tanggal 23 Maret 1995 di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara pasangan Bapak Syafriadi dan Ibu Yusniwati. Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-kanak PGRI Tualang pada tahun 2000 dan selesai tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 005 Tualang pada tahun 2001 sampai 2007, setelah itu lanjut kependidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tualang pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Tualang dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum mengambil jurusan Ilmu Hukum. Pada masa studi, penulis melakukan kegiatan magang di salah satu kantor advokat ternama di Pekanbaru yaitu Law Firm Eva Nora & Associates yang beralamat di komplek Central Nangka Mas Blok C No. 6 Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru pada tahun 2016, kemudian penulis lulus dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.